

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta hasil dari analisis data tentang Urgensi Pelaksanaan Penanganan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UPTD PPA adalah pelaksana teknis pelayanan terpadu yang memiliki tugas dalam melakukan penanganan, perlindungan, dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi dengan berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Upaya UPT PPA Kota Blitar dalam melakukan penanganan sekaligus pencegahan terhadap kekerasan dan diskriminasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah yang bekerja sama dengan bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di DP3AP2KB Kota Blitar. Selain itu juga dilakukan penambahan jumlah SDM untuk menunjang dan memaksimalkan terlaksananya tugas dan pelayanan UPT PPA Kota Blitar terhadap Korban.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan oleh UPT PPA Kota Blitar memiliki urgensi yang sangat tinggi karena anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus guna

menjamin hak-haknya terpenuhi dan terhindar dari dampak buruk kekerasan. UPT PPA sebagai unit pelaksana teknis memiliki peran strategis dalam memberikan penanganan hukum yang responsif, pemulihan psikologis, serta perlindungan sosial untuk anak korban. Tindakan cepat dan tepat dari UPT PPA sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan berulang dan memastikan pemulihan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, penguatan dan pelaksanaan perlindungan hukum oleh UPT PPA Kota Blitar sangat krusial dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak secara optimal. Urgensitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Blitar tentunya dilaksanakan melalui Standar Operasional Prosedur serta dilaksanakan berlandaskan pada Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA sebagai pedoman pelaksanaan perlindungan. Dalam halnya melakukan perlindungan, UPT PPA Kota Blitar membuka pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hotline, whatsapp, dan email UPT PPA Kota Blitar dengan melakukan 11 pelayanan. UPT PPA Kota Blitar menyediakan fasilitas berupa layanan hukum, psikososial, dan medis dimana layanana ini dilakukan oleh UPT PPA Kota Blitar yang bekerjasama dengan pihak pihak terkait seperti psikolog, pengacara atau konsultan hukum, dan tenaga medis.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta hasil dari

analisis data tentang Urgensi Pelaksanaan Penanganan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar) terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan masukan guna memaksimalkan pelaksanaan penanganan terhadap anak korban kekerasan.

1. Jumlah sumber daya manusia di UPT PPA Kota Blitar perlu ditambah dengan tenaga profesional di bidangnya. Upaya preventif seperti halnya sosialisasi tidak hanya dilakukan dan ditujukan untuk siswa siswi saja, tetapi sosialisasi juga harus dilakukan kepada orang tua dan masyarakat agar masyarakat semakin tau tentang bahaya kekerasan serta bagaimana cara mencegah dan menanganinya. Sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak takut melapor kepada UPT PPA dan pihak berwajib.
2. Ploting Anggaran Daerah perlu di perbesar agar pemenuhan layanan dan fasilitas berupa sarana dan prasarana dapat terpenuhi sehingga perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dapat terlaksana secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Deklarasi Hak-Hak Anak

Konvensi Hak Anak

## B. Buku

Fitri, W. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang : PT

Nusantara Persada Utama .

Fransiska, E. d. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan

Perempuan. In E. Fransiska, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan*

*Perempuan* (p. 6). Bojonegoro: Madza Media.

Maidin, G. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem*

*Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama.

Martien, D. (2023). *Perlindungan Hukum Data Pribadi* . Makassar : Mitra

Ilmu .

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di*

*Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret .

Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I* . Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas

Hukum Universitas Diponegoro.

Yuhelson. (2017). *Penghantar Ilmu Hukum* . Gorontalo : Idea Publishing .

Saleh Ahmad dan Evendia Malicia. (2020). *Hukum Perlindungan Anak*.

Bandarlampung: Pusaka Media

### C. Jurnal , Skripsi, dan Tesis

Dwi, A. E. (2017). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Hukum* , 771.

Kebudayaan, K. P. (n.d.). Apa itu Kekerasan Seksual.

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20dan.>

Online, T. H. (2022, September 30 ). Teori-Teori Perlindungan Hukum

Menurut Para Ahli . <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>.

Suteja, W. d. (2019). Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan

Kekerasan Seksual Anak (KSA) . *Jurnal Konseling* .

Anwar Hidayat, (2021), Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan, Jurnal

Studi Kependidikan dan Keislaman, Vol 8, No. 1

Sarah Ayunda sari. R, (2023), Skripsi: "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak", (Surabaya: Universitas Bhayangkara

Ira Widya Rahmah, (2019) Skripsi: "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi

Guru", (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto)

Sartini, (2021) Tesis:"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban

Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)",(Makassar: Universitas Bosowa Makassar)

Andi Megadara Santri Ramadhana, (2021) Tesis “Analisis Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros”, (Makassar: Universitas Hasanuddin)

#### D. Website dan Artikel

Tim Hukum Online. 30 September 2022. Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. 8 Desember 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc/?page=2>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa itu Kekerasan Seksual. 10 Desember 2024.

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasanseksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20dan>

<https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 15 Desember 2024 pukul 13.00

WIB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar,

<https://dp3ap2kb.blitarkota.go.id/beranda>, diakses pada tanggal 1 Mei 2025 pukul 18.03 WIB .

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat izin Penelitian ke UPT PPA Kota Blitar

**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA  
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR  
FAKULTAS HUKUM**  
Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

Nomor : 28/PP05/FH-UNISBA/I/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Penelitian

Kepada Yth :  
**Bapak Walikota Blitar cq. Pimpinan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar**  
Di

TEMPAT

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan tugas akhir atau skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, kami memohon Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:


Nama : Siti Aminah Prasasti Ramandani  
NIM : 21107710008  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul : Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan seksual (Studi Kasus di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar)  
Instansi : UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar

Demikian permohonan izin diajukan, atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Blitar, 13 Januari 2025  
Dekan Fakultas Hukum,

  
Siti Aminah Prasasti Ramandani, S.H. M.H.  
NIDN. 0706107902

## Lampiran 2. Surat Rekomendasi penelitian dari Bakesbangpol Kota Blitar

**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Anjasmoro Nomor 21, Blitar, Kode Pos: 66117, Telp. (0342) 804063  
http://bakesbangpol.blitarkota.go.id, email: bakesbangpol@blitarkota.go.id

---

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**  
Nomor : 070/22/410.204.1/2025  
**UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH**

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar di Blitar Nomor : 28/PP05/FH - UNISBA//2025, Tanggal 13 Januari 2025 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.



Dengan ini menyatakan memberikan rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : **Siti Aminah Prasasti Ramandani**  
NIM : 21107710008  
Universitas : Universitas Islam Balitar Blitar  
Fakultas/Prodi : Ilmu Hukum  
Alamat : Dsn. Bendorejo RT.02 RW.01 Desa Bendosewu Kecamatan. Talun Kab. Blitar  
Tempat Penelitian : UPT PPA Kota Blitar  
Judul : **Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ( Studi di UPT PPA Kota Blitar Menurut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024)**  
Waktu Pelaksanaan : 01 Februari 2025 s/d 31 Maret 2025

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala ketentuan yang berlaku ditempat Penelitian / Survey / Research / Magang.
2. Dalam setiap melakukan kegiatan selalu menggunakan identitas yang berlaku.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
4. Setelah selesai melakukan kegiatan dimaksud, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah (Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Blitar) mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
5. Mematuhi Standar Protokol Kesehatan (Prokes).
6. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Blitar, 14 Januari 2025  
An. KEPALA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR  
SEKRETARIS

  
**ARDIAN ARI KUNCORO, S.Pd.**  
Pembina Tingkat I  
Nip.197512102000121003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP & KB Kota Blitar
3. Kepala UPT Perlindungan Dan Anak Kota Blitar
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar
5. Yang Bersangkutan.

**Lampiran 3. Dokumentasi wawancara dengan Kepala UPT PPA Kota Blitar**

